

POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring
E-mail: meisyanipawiring@student.uns.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto
E-mail: yudhotaruno@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Business competition; Consequence; Lateness; Monopoly; Post Merger Notification.*

Kata Kunci : Monopoli; Keterlambatan; Konsekuensi; Persaingan Usaha; *Post Merger Notification.*

Abstract

The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandatory post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)

Abstrak

Kewajiban melakukan notifikasi atau pemberitahuan bagi badan usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan telah diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, menggunakan jenis pendekatan *mandatory post merger notification*. Tujuan adanya notifikasi tersebut ialah untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *post notification merger* di Indonesia dan konsekuensi ketika badan usaha terlambat melaksanakan kewajiban notifikasi dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat dua jenis notifikasi,

tetapi yang diwajibkan kepada badan usaha hanya *post merger notification*, sedangkan *pre merger notification* hanya bersifat *voluntary*. Badan usaha dapat dikenakan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per-hari keterlambatan dengan maksimal Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diperbarui dalam UU Cipta Kerja denda maksimal menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dunia tidak luput dari adanya dampak dari perusahaan-perusahaan yang senantiasa menjalankan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan tentunya memiliki perencanaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Proses perencanaan strategis dimulai dengan penilaian kondisi ekonomi saat ini, yaitu mengkaji faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dapat menjelaskan perencanaan strategis sebagai proses mengembangkan dan memelihara konsistensi antara tujuan organisasi. Persaingan strategis dalam dunia bisnis memang sudah menjadi hal yang sering terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan pasar (Parrangan, Kumadji, & Yulianto, 2015).

Dilihat dari sisi keuangan perusahaan, salah satu bentuk investasi ialah penggabungan atau pengambilalihan perusahaan, dimana merupakan investasi jangka panjang berupa penganggaran modal/capital budgeting. Penggabungan dan Pengambilalihan dianggap sebagai aspek keuangan perusahaan, manajemen, dan strategi yang terlibat dengan pembelian dan kombinasi perusahaan. Perusahaan selalu memanfaatkan Penggabungan dan Pengambilalihan untuk mengembangkan usahanya semaksimal mungkin (Chui & Ip, 2017).

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha yang sehat atau bahkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat menimbulkan praktik monopoli. Persaingan bisnis memiliki implikasi positif dan negatif. Beberapa aspek positif dari persaingan ialah kondisi persaingan yang mencegah kekuatan ekonomi pelaku ekonomi terkonsentrasi di tangan tertentu, dan persaingan dapat menjadi kekuatan yang mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode penggunaan yang efisien., persaingan juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, Kualitas produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi sehingga konsumen memiliki banyak alternatif dalam memilih barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konotasi negatif persaingan muncul ketika dilakukan dengan tindakan negatif pelaku pasar, yaitu tindakan anti persaingan (Nindriani & Pujiyono, 2020). Demi mencegah dan mengatasi terjadinya sebuah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU

No. 5/1999). UU No. 5/1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pranata & Hadi, 2020). UU No. 5/1999 merupakan sebuah *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai “alat kontrol sosial” UU No. 5/1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”. UU No. 5/1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. (Hermansyah, 2008: 348).

Berdasarkan Pasal 28 Undang Undang No. 5 Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Transaksi penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham akan menimbulkan tercapainya potensi persaingan usaha tidak sehat dengan penguasaan sumber daya dan integrasi usaha (Johan, 2020).

Dalam UU No. 5/1999, mewajibkan bagi setiap perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan untuk melaksanakan notifikasi atau pemberitahuan tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan dengan nilai tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, pemberitahuan bersifat wajib (*mandatory*) berlaku setelah penggabungan perusahaan terlaksana. Sistem *mandatory post merger notification* merupakan pemberitahuan setelah adanya transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan bagi perusahaan yang telah secara sah menggabungkan diri, atau meleburkan diri. Pada tahun 2019 total denda keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan senilai Rp 87.495.000.000 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan presentase denda terhadap perusahaan terbuka (Tbk) sebesar 21,77% atau senilai Rp 19.051.000.000 (sembilan belas miliar lima puluh satu juta) dan perusahaan non-Tbk sebesar 78,23% atau sebesar Rp 68.444.000.000 (enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah). Adanya keterlambatan post notification tentunya akan menghambat proses penilaian yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisioner Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut. Penilaian tersebut dilakukan guna untuk menjamin tidak adanya sebuah tindakan yang akan menjerumus pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan badan usaha lain dan masyarakat pada umumnya.

Artikel ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post

Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia” yang membahas Penerapan post merger notification yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha (Sabirin & Arfah, 2020). Selain itu, artikel ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi” yang membahas bahwa KPPU dalam putusan menjadikan ketidaktahuan pelaku usaha sebagai alasan yang meringankan sanksi denda keterlambatan (Murniati, 2021). Sedangkan dsalam artikel ini lebih memfokuskan pada proses *Post Merger Notification* dan konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan saat terlambat memberitahukan Penggabungan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas bagaimana proses notifikasi bagi perusahaan yang melakukan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dan konsekuensi yang akan didapatkan perusahaan apabila terlambat melakukan notifikasi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan bahan hukum sekunder, melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Melalui penelitian ini, penulis akan menelaah permasalahan post merger notification dan konsekuensi ketika terjadi keterlambatan notifikasi dalam perspektif hukum persaingan usaha.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem hukum di Indonesia sejatinya mengatur dua jenis notifikasi atas terjadinya Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, yaitu Pemberitahuan Sebelum Penggabungan (*Pre Merger Notification*) dan Pemberitahuan Pasca Penggabungan (*Post Merger Notification*). Keduanya memiliki sifat yang berbeda, *Pre Merger Notification* diatur dalam Pasal 10 PP No. 27/2010 dan diatur lebih lanjut dalam PerKPPU No. 3 Tahun 2019 dan memiliki sifat sukarela (*voluntary*). Badan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan *Pre Merger Notification*, hal ini dapat dilakukan oleh badan usaha kepada KPPU sebagai bentuk konsultasi atau permintaan pemberian nasihat, bimbingan dan

pertimbangan tertulis mengenai rencana Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan untuk menghindari beberapa masalah terkait persaingan usaha di kemudian hari setelah Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan.

Sedangkan *Post Merger Notification* diatur dalam UU No. 5/1999 tepatnya pada Pasal 29 dan memiliki sifat *mandatory* atau wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan yang memenuhi syarat pemberitahuan kepada Komisi dengan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Tanggal efektif yuridis setiap transaksi berbeda berdasarkan jenis perbuatan hukumnya, antara lain:

1. Penggabungan, tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas perubahan anggaran dasar;
2. Peleburan, tanggal pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas akta pendirian perseroan;
3. Pengambilalihan yuridis ialah tanggal dimana pemberitahuan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) atas perubahan anggaran dasar (Purba, 2021).

Terkait dengan notifikasi harus mengikuti proses, adapun proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses notifikasi kepada KPPU (*Post Merger Notification*)
 - a. Syarat dan prosedur *post notification merger* sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010 dan PerKPPU No. 3/2019:
 - 1) Basatan nilai wajib diberitahukannya transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010:
 - a) Nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
 - b) Nilai penjualan badan usaha hasil 3P melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c) Untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan, jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
 - d) Nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang salah satu pihak bergerak dalam bidang perbankan dan pihak lainnya bergerak bukan dalam bidang perbankan, melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
 - 2) Badan Usaha yang telah memiliki nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi batas nilai tersebut di atas wajib melakukan notifikasi kepada KPPU.

- 3) Dalam hal nilai aset dan/atau penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi batas nilai wajib, maka badan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU.
 - 4) Badan Usaha yang tidak wajib Notifikasi karena nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak melebihi Batasan Nilai, tidak berarti memiliki imunitas terhadap Pasal 28 UU No. 5/1999.
- b. Proses Pemberitahuan
- a. Pelaku usaha yang wajib melakukan pemberitahuan:
 - 1) Badan usaha yang menerima Penggabungan;
 - 2) Badan usaha hasil Peleburan;
 - 3) Badan usaha yang melakukan Pengambilalihan.
 - b. Melakukan pengisian sesuai jenis perbuatan hukum yang dilakukan badan usaha;
 - c. Menyerahkan formulir yang dan dokumen pendukung kepada KPPU (dapat dilakukan penyerahan fisik secara langsung maupun melalui media elektronik);
 - d. Formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui media elektronik dapat menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik (*e-sign*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemeriksaan kelengkapan formulir dan dokumen pendukung oleh KPPU;
 - f. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan telah lengkap, KPPU menerbitkan tanda terima yang memuat Nomor Register Pemberitahuan;
 - g. Dalam hal formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, KPPU mengembalikan formulir dan dokumen pendukung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
 - h. KPPU berwenang untuk meminta dokumen tambahan dari Pelaku Usaha dalam hal dipandang perlu untuk melakukan Penilaian.
- c. Hasil Penilaian Pemberitahuan
- Setelah dilakukan pemberitahuan oleh badan usaha terkait, selanjutnya KPPU akan melakukan penilaian awal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima KPPU secara lengkap, untuk menilai apakah Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan berdampak besar (signifikan) terhadap persaingan usaha di industri, dalam pasar, dan/atau akan menciptakan Pelaku Usaha Dominan di pasar terintegrasi. Penilaian tersebut diterbitkan dalam bentuk Penetapan yang memuat pendapat KPPU, yang berisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya indikasi atau dugaan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pendapat KPPU yang menyatakan adanya indikasi atau dugaan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
- 3) Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

Persetujuan bersyarat berdasarkan Pasal 19 PerKPPU No. 3/2019 berupa tindakan penyesuaian struktural (*structural remedies*) dan/atau penyesuaian atas perilaku Pelaku Usaha (*behavior remedies*). Kegiatan yang termasuk kedalam penyesuaian struktural ialah divestasi saham atau juga divestasi yang dipersamakan dengan saham. Penyesuaian perilaku (*behavioral remedies*), meliputi:

- a. akses terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan fasilitas penting (*essential facilities*);
- b. menghilangkan bentuk hambatan yang mengurangi persaingan, antara lain:
 - 1) kontrak eksklusif;
 - 2) biaya peralihan konsumen (*consumer switching cost*);
 - 3) pengikatan produk (*tying dan/atau bundling*); dan/atau
 - 4) hambatan untuk memasok atau membeli.

Melalui penilaian awal akan diketahui apakah penilaian akan dilakukan secara sederhana atau menyeluruh.

2. Pengenaan Denda Keterlambatan

Karena sifatnya yang diwajibkan dan diatur dalam undang-undang, tentu saja terdapat konsekuensi atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran notifikasi, pelanggaran tersebut berupa keterlambatan untuk melaksanakan notifikasi kepada KPPU. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57 Tahun 2010 disebutkan bahwa notifikasi wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis. Tidak hanya soal waktu 30 hari, namun termasuk juga kapan suatu Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan berlaku secara efektif yuridis juga penting diketahui para pelaku usaha (Sabirin & Arfah, 2020).

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, Pasal 47 UU No. 5/1999 dan Pasal 6 PP No. 57/2010 menyebutkan denda atas keterlambatan post merger notification ialah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per-hari dengan denda maksimal Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar). Namun karena tingginya denda maksimal yang dapat dikenakan, pemerintah melakukan revisi terkait batas maksimal pengenaan denda, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 56, 73A, 85 ayat (3), dan 134 UU Cipta Kerja

yang hanya menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kepala Biro Hubungan masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur menjelaskan, pengenaan denda atas keterlambatan akan tergantung pada sikap Majelis Komisi, Majelis memounyai dekrisi untuk menentukan denda yang diberikan, ketika suatu badan usaha kooperatif dalam pemeriksaan dan mengakui keterlambatannya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan denda. Terdapat pula beberapa faktor lain, seperti Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan yang tidak mempengaruhi pasar dimana perdagangan dilakukan, transaksi bernilai kecil dan badan usaha belum beroperasi.

3. Aturan Baru Terkait Batasan Notifikasi Akibat Pandemi

Pelaku atau badan usaha kewajiban melakukan *post merger notification* dalam waktu 30 hari kerja setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan berlaku efektif Tetapi sejak adanya Pandemi Sars Corona Virus Disease-19 atau Covid-19 terdapat perubahan Kebijakan Untuk Mendukung Pelaksanaan Komite Penanganan Covid-19 Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional KPPU menetapkan Peraturan Komite yang tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut PerKPPU No. 3 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa dalam hal keterlambatan pemberitahuan kewajiban setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, KPPU memberikan keringanan hukum berupa perubahan batas waktu penghitungan pemberitahuan. yang semula memiliki batas waktu 30 (tiga puluh) hari menjadi 60 (enam puluh) hari. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PerKPPU No. 3 Tahun 2020 batas waktu pemberitahuan setelah penggabungan diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PerKPPU No. 3/2019 tidak akan berlaku sampai peraturan terbaru mengenai batas waktu maksimum post merger notification kepada KPPU diterbitkan.

D. Simpulan

Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan wajib melaksanakan prosedur sesuai yang telah disebutkan Pedoman Pelaporan Meger oleh KPPU. Konsekuensi bagi perusahaan yang terlambat melaksanakan notifikasi berupa denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan yaitu Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan maksimal denda Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

E. Saran

Kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden bersama DPR untuk merevisi atau mengamendemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya pada Pasal 29 yang mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan pemberitahuan (*post merger notification*) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan. Pendekatan sistem *mandatory post merger notification* harus diubah menjadi *mandatory pre merger notification*.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Dinnie Melanie. 2020. *Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 & Mitigasi Risikonya*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Hermansyah. 2008. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Jurnal

- Ahmad Sabirin, Azizah Arfah. 2020. "Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia". *National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Andy BS Chui, WH Ip. 2017. "Improving merger and acquisition decision-making using fuzzy logic and simulation". *International Journal of Engineering Business Management*. Los Angeles: Sage Journal.
- Anita Nindriani, Pujiyono. "Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Privat Law*. Vol. VIII. No.1 Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Dimas Surya Pranata, Hernawan Hadi. 2020. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) terhadap Praktik Kartel". *Privat Law*. Vol. VIII. No.2 Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Erpiana Siregar. 2020. "Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum". *Islamic Circle*, Vol. 1. Mandailing Natal: STAIN Madina.
- Ezra Randalingsi Parrangan, Srikandi Kumadji, Edy Yulianto. 2015. "Analisis Strategi Perusahaan dalam Ekspansi Pasar Luar Negeri (Studi Kasus Pada PT. Semen

Indonesia (Persero) Tbk dalam Akuisisi Thang Long Cement Company di Vietnam)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 26 No. 2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Johan Suwinto. 2020. “Implikasi Yuridis Post Merger Notification oleh Pelaku Usaha di Indonesia”. *Dialogia Iuridica*. Vol. 12. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Rilda Murniati. 2021. “Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi”. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. 02. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi

F Aziz Purba. 2021. “Analisis Yuridis Persaingan Usaha dalam Kasus Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pt Jambi Primal Coal oleh PT PLN Batubara (Studi Putusan KPPU Nomor: 23/Kppu- M/2019)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.